

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Makassar:Pustaka Refleksi, 2010.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007.

J.E. Sehetapy, *Teori Kriminologi suatu pengantar*. Penerbit, citra Aditya Bhakti, Bandung 1992.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Soedjono Dirdjosisworo, Alkoholisme Paparan dan Kriminologi, Penerbit Remaja, Bandung, 1984.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men. Kes/Per./IV/1997 Tentang Produksi Dan Petredaran Minuman Keras.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 / M-DAG / PER / 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 / MEN.KES / PER / IV / 77 tentang Minuman Keras. Peraturan ini khusus mengatur tentang izin minuman keras.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan.

C. Sumber Lainnya

*minuman keras tradisional yang beredar di Kecamatan Maba
Kabupaten Halmahera Timur*

Keputusan Presiden Ri No.3 Tahun 1997

Perda No.6 Tahun 2008